

- f). memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g). memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

B. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1). Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a). menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b). mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c). mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - c.1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d). mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e). mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 120 Hari Kalender terhitung dari tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat :
Sebagaimana Terlampir

4. Tanggal Barang diterima

Barang diterima paling lambat pada tanggal : 04 November 2022

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dari/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2). Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak].

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

PPK	:	
PENYEDIA	:	

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1). penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2). pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; dan
 - 3). pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1). Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja;
 - 2). Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3). menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1). peringatan tertulis;
 - 2). denda; dan
 - 3). pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a). penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b). penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1). Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a). kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b). berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c). setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d). Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e). Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f). pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2). Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1). Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a). akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b). Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c). Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2). Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

PPK	:	
PENYEDIA	:	

19. Larangan Pemberian Komisi

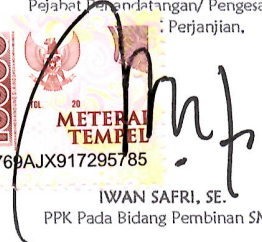
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan Atas Nama
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Pejabat Penandatangan/ Pengesahan
: Perjanjian,



IWAN SAFRI, SE.
PPK Pada Bidang Pembinaan SMA

Untuk dan Atas Nama
PT DEKA SARI PERKASA,



PETRUS RACHMAT UTAMA JUANGKAR
Direktur Utama

PPK	:	
PENYEDIA	:	

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan Atas Nama
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Pejabat Penandatangan/ Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian.



IWAN SAFRI, SE.
PPK Pada Bidang Pembinaan SMA

Untuk dan Atas Nama
PT DEKA SARI PERKASA.



PETRUS RACHMAT UTAMA DJANGKAR
Direktur Utama

PPK	:	
PENYEDIA	:	

19. Larangan Pemberian Komisi

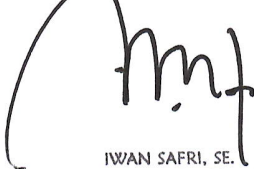
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan Atas Nama
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Pejabat Penandatangan/ Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian.



IWAN SAFRI, SE.
PPK Pada Bidang Pembinaan SMA

Untuk dan Atas Nama
PT DEKA SARI PERKASA.



PETRUS RACHMAT UTAMA DJANGKAR
Direktur Utama

PPK	:	
PENYEDIA	:	

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan Atas Nama
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian.



IWAN SAFRI, SE.
PPK Pada Bidang Pembinaan SMA

Untuk dan Atas Nama
PT DEKA SARI PERKASA.



PETRUS RACHMAT UTAMA DIANGKAR
Direktur Utama

PPK	:	
PENYEDIA	:	

NOTARIS
RIDWAN SUSELO
PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH
di
JAKARTA

Kantor: Glodok Baru Blok B/Atas
Nomor 65 - 66
Telp. 65.45.19 - 65.24.29
Jakarta - Kota

Rumah: Proyek Pluit
Jl. Pluit Indah No. 1
Telp. 66.12.14
Jakarta

Akte ttg. 16 Nopember 1982.-
Nomor - 217. -

S A L I N A N

PERSEROAN TERBATAS

"p.T. DEKA SARI PERKASA"

-o-

2362

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 23 Februari 1983 No.C2-1701-HT.01.01.TH83.

Diketahui:

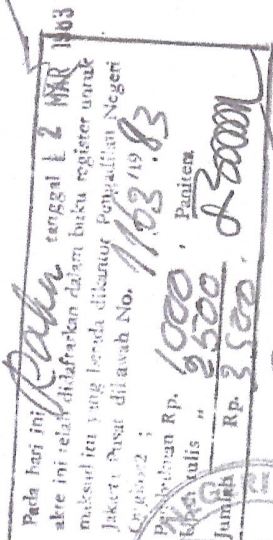
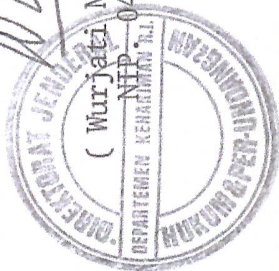
Direktur Jenderal
Hukum Dan Per-Undang2 -an

u.b.

Direktur Perdata,

[Signature]

(Wurjati Martosewojo, SH). -
NIP. 040022031.



Djoko Sarwoko. SH.

NIP. 040017605

PERSEROAN TERBATAS

"P.T. DEKA SARI PERKASA"

Nomer : 217.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal enam belas Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh dua -----
(16 - 11 - 1982). -----

-Maka telah menghadap dihadapan saya, RIDWAN SUSELO Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi- ---
saksi yang akan disebut dan telah dikenal oleh sa-
ya, Notaris : -----

I. Tuan MAERU SUTRISNO, swasta, tinggal di Jaka-
ta. -----

II. Tuan KOMARRUDIN, swasta, tinggal di Jakarta. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. --

-Para penghadap menerangkan dalam surat akte ini, --
bahwa mereka bersama-sama dengan tidak mengurangi
idzin dari yang berwajib mendirikan suatu Perseroan
Terbatas dengan aturan-aturan atau Anggaran-Dasar
seperti dibawah ini : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

-Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas : -----

----- "P.T. DEKA SARI PERKASA" -----

dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta
dengan cabang-cabang dan kantor-kantor ditempat --
tempat lain yang dipandang perlu oleh Direksi. ---

----- MAKSUD DAN TUJUAN. -----

----- Pasal 2. -----

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah : --

a. menjalankan perdagangan umum termasuk -----
import, export, interinsulair dan lokal da-
ri segala macam barang yang dapat diperda-
gangkan baik dengan perhitungan sendiri ---
maupun pihak lain secara amanat atau komisi

b. menjalankan usaha sebagai grossir, leveran-
sir, distributor dan keagenan serta perwa-
kilan dari perusahaan-perusahaan baik da-
lam maupun luar negeri dari segala macam ---
barang dagangan; -----

c. menjalankan usaha dalam bidang bangunan ---
termasuk juga sebagai pemborong, pelaksana,
perencana maupun penyelenggara pembuatan --
gedung-gedung, rumah-rumah, jalan-jalan, --
jembatan-jembatan, landasan-landasan dan --
pemasangan instalasi listrik dan air minum-
serta usaha-usaha lain dalam bidang teknik .
sipil dan elektronik serta pembangunan pada
umumnya; -----

d. mendirikan dan menjalankan usaha-usaha da-
lam berbagai bidang industri/pabrik-pabrik-
serta kerajinan tangan dan memperdagangkan-
nya; -----

e. menjalankan usaha dalam bidang percetakan--
penerbitan buku-buku, majalah dan surat ---
kabar serta penjilidan ; -----

f. menjalankan usaha dalam bidang konpeksi ---
serta memperdagangkannya; -----

-satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas

luasnya. -----

2. Perseroan ada hak untuk mendirikan, turut mendirikan atau turut serta pada perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain yang tujuannya sama atau hampir sama dengan tujuan perseroan ini, baik berupa usaha Joint Venture maupun berupa Joint Enterprise. - Satu dan lainnya asal saja tidak bertentangan atau melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan/atau hak-hak dari pihak lain. -----

----- W A K T U. -----

----- Pasal 3. -----

-Perseroan ini didirikan untuk waktu yang lamanya - tujuh puluh lima tahun, dan mulainya pada hari keputusan Pemerintah yang memuat persetujuan atas ----- Anggaran-Dasar ini, dengan mengindahkan apa yang ditetapkan didalam Pasal 47 dan Pasal 51 dari Kitab-Undang-Undang Hukum Perniagaan. -----

----- M O D A L. -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar dari perseroan ini besarnya ----- Rp.30.000.000,-- (tiga puluh juta rupiah) terbagi -- atas 300 (tiga ratus) saham tiap-tiap dengan nilai nominal Rp.100.000,-- (seratus ribu rupiah). -----

2. Dari saham-saham tersebut, maka telah diambil -- dan disanggupi dibayar penuh dengan uang tunai se-- lambat-lambatnya pada hari pengesahan atas Anggaran Dasar ini, oleh : -----

I. Penghadap Tuan MAERU SUTRISNO : -----

-36 (tiga puluh enam) saham --- -----

atau tiga juta enam ratus -- ----
ribu rupiah Rp.3.600.000,--

II. Penghadap Tuan KOMARRUDIN :- ----

-24 (dua puluh empat) saham-- ----
atau dua juta empat ratus -- ----
ribu rupiah Rp.2.400.000,--

-Jumlah 60 (enam puluh) saham-- ----
atau enam juta rupiah Rp.6.000.000,--

3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut--
keperluan modal bekerja dan dengan perjanjian-per
janjian yang akan ditetapkan oleh Direktur dan --
Dewan Komisaris, asal saja tidak dengan harga di-
bawah pari. -----

-Semua saham harus dikeluarkan dalam waktu sepu--
luh tahun, yang mulainya pada hari ini, kecuali--
jika waktu itu diperpanjang oleh Pemerintah mana-
kala masih diperlukan atas permintaan Direksi. --
-Direksi diberi hak untuk meminta perpanjangan --
tersebut. -----

4. Manakala hendak dikeluarkan saham-saham lain--
nya yang masih ketinggalan, maka mereka yang te--
lah mempunyai saham ada hak untuk membeli lebih --
dulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu, ma--
sing-masing banyaknya menurut perbandingan milik-
saham dari mereka yang hendak membeli lebih dahu-
lu seperti tersebut dalam waktu satu bulan sete--
lah Direksi menyiarkan keputusan tentang pengelu-
aran itu, dan jika yang hendak membeli saham-sa-
ham itu bukan pemegang saham maka orang atau ----

badan yang hendak membeli itu dirinya harus -----
disetujui lebih dahulu oleh rapat umum para peme-
gang saham yang sengaja diadakan untuk keperluan -
tersebut. -----

----- S A H A M - S A H A M. -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham adalah saham-saham diatas nama. ---
2. Pada tiap-tiap surat saham dibubuhi catatan ---
yang ditanda-tangani oleh Direksi dan Dewan Komisa-
ris dari nama serta tempat-tinggal dari yang memi-
likinya. -----
3. Untuk tiap-tiap saham diberikan sehelai surat -
saham disertai seperangkat tanda-tanda penerimaan-
keuntungan dan sehelai talon untuk menerima sepe-
rangkat tanda-tanda penerimaan keuntungan yang ---
baru. -----
4. Surat-surat saham tersebut diberi nomer bertu-
rut-turut dan ditanda-tangani oleh Direksi dan ---
Dewan Komisaris, sedang tanda-tanda penerimaan ke-
untungan dan talon yang disertakan seperti terse-
but diatas, harus mempunyai nomer yang sama dengan
saham yang bersangkutan. -----
5. Pemilikan dari sehelai saham atau lebih, maka-
dengan sendirinya secara hukum membawa kewajiban -
untuk takluk kepada anggaran-dasar ini dan kepada-
keputusan-keputusan yang syah dalam rapat umum ---
para pemegang saham. -----

----- Pasal 6. -----

1. Saham-saham dari perseroan ini tidak dapat di--

pecah. -----

2. Terhadap pelaksanaan hak-hak pemegang saham, maka perseroan hanya mengakui seorang saja sebagai pemilik dari tiap-tiap saham, yaitu orang -- yang namanya dicatat dalam daftar saham. -----

3. Manakala sesuatu saham oleh karena warisan -- atau dari sebab lain jatuh menjadi kepunyaan --- beberapa orang, maka mereka ini diwajibkan dalam enam bulan setelah itu, menyerahkan dan membalik nama saham itu kepada salah seorangnya atau menunjuk seorang lain sebagai wakil dari mereka dengan tidak mengurangi apa yang tersebut dalam Pasal 9

4. Apabila saham atau saham-saham hendak dijual- atau dengan cara lain dipindah-tangankan, maka -- pemegang saham yang bersangkutan diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis - kepada Direksi, apakah para pemegang saham lain- nya atau diantara mereka bersedia membeli saham- atau saham-saham yang ditawarkan itu dengan harga yang diminta oleh pemegang saham yang berkenaan, harga mana bagaimanapun tidak boleh melebihi nilai menurut neraca perseroan yang terakhir disetujui. -

Jika tidak ada pemegang saham yang menghendaki -- nya, maka Direksi harus memanggil rapat umum para pemegang saham untuk menunjuk pembelinya. -----

-Apabila orang atau badan yang ditunjuk oleh rapat tersebut tidak membeli saham atau saham-saham itu, maka pemegang saham yang berkenaan bebas -- menjual saham atau saham-sahamnya kepada siapapun

juga, dengan harga yang ia pandang cocok, tetapi tidak kurang dari harga menurut neraca perseroan yang terakhir disetujui, dengan ketentuan bahwa diri orang dan/atau badan yang dimaksud harus disetujui lebih dulu oleh rapat umum para pemegang saham. -----

----- D U P L I K A T. -----

----- Pasal 7. -----

1. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon rusak, sehingga tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan dari yang berkepentingan, oleh Direksi dapat diberi duplikat duplikat setelah yang asli dibinasakan oleh Direksi dihadapan yang berkepentingan, hal mana harus dinyatakan dalam surat proses-verbaal yang ditandatangani oleh mereka itu. -----

2. Jika surat-surat saham, tanda-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan yang menurut pertimbangan Direksi cukup membuktikan kehilangan itu kepada Direksi, maka Direksi ada hak untuk memberikan duplikat-duplikat dari yang hilang kepada yang berkepentingan itu dengan ketentuan, bahwa yang berkepentingan diwajibkan memberi kepada perseroan jaminan-jaminan dan pembuktian yang dianggap cukup oleh Direksi terhadap tuntutan dari pihak ketiga pada perseroan tentang pengeluaran duplikat itu. -

3. Maksud hendak mengeluarkan duplikat-duplikat sebab dari kehilangan, maka sedikitnya sebulan ---

sebelum pengeluaran oleh Direksi harus diumumkan didalam surat kabar resmi dan surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan. -----

4. Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka aslinya tidak berharga lagi terhadap perseroan. -----

5. Segala ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dibayar oleh yang minta pengeluaran itu. -----

----- DAFTAR SURAT-SURAT SAHAM. -----

----- Pasal 8. -----

1. Untuk saham-saham, maka dikantor perseroan diadakan buku-buku daftar saham, didalam buku mana dicatat nama dan tempat tinggal dari yang memilikinya, keterangan-keterangan tentang pemindahan nama, banyaknya uang yang telah dibayar dan yang masih harus dibayar untuk tiap-tiap saham, tiap-tiap pemberian penglepasan tanggung-jawab kepada pemegang saham lama atas pembayaran uang yang telah dibayar penuh untuk sesuatu saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. -

2. Tiap-tiap pindah tempat-tinggal dari yang memilikinya tersebut harus diberitahukan dengan surat kepada Direksi. -----

-Selama pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan surat kepada tempat-tinggal yang terakhir dicatat didalam buku daftar saham ter--

sebut. -----

3. Penyerahan dan pemindahan nama dari saham dari--
seorang kepada orang lain dilakukan dengan suatu--
catatan dari pemindahan itu yang ditulis didalam--
daftar tersebut dan diatas surat saham yang berke-
naan dan yang diberi tanggal serta dibubuhi tanda-
tangan oleh Direksi. -----

4. Penyerahan dan pemindahan nama itu harus ber--
alasan pada suatu surat keterangan yang ditanda- --
tangani oleh yang memindahkan dan oleh yang meneri-
ma pemindahan itu atau wakil-wakilnya atau didasar-
kan pada surat-surat lain yang menurut pendapat --
Direksi boleh dipandang sebagai bukti syah untuk--
pemindahan itu. -----

5. Mulai dari hari panggilan rapat umum para peme-
gang saham sampai dengan hari rapat, pemindahan --
nama saham tidak diperbolehkan. -----

6. Direksi diwajibkan memegang buku daftar terse--
but dengan beres pada setiap waktu. -----

7. Tiap-tiap pemegang saham atau wakil-wakilnya --
ada hak untuk melihat buku daftar saham tersebut --
pada waktu kantor perseroan dibuka. -----

----- Pasal 9. -----

1..Tentang saham ditentukan lebih lanjut, bahwa --
untuk memindahkan nama, menyerahkan dan/atau meng-
gadaikan saham kepada orang yang bukannya pemegang
saham, hanya dapat dilakukan jika diri orang itu--
disetujui oleh rapat umum para pemegang saham, ke-
cuali jika pemindahan itu disebabkan karena waris-

an. -----

2. Segala tindakan dari yang berkepentingan yang bertentangan dengan aturan ini membawa akibat, - bahwa keuntungan akan ditahan dan tidak dibayar, sedang pemegang saham itu walaupun ia berhak --- mengeluarkan suara, suaranya tidak syah. -----

----- P E N G U R U S A N. -----

----- Pasal 10. -----

1. Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, termasuk seorang Direktur Utama, dibawah pengawasan - dari Dewan Komisaris yang terdiri dari seorang - Komisaris atau lebih termasuk seorang Komisaris- Utama. -----

2. Rapat umum para pemegang saham mengangkat par anggota Direksi dan Dewan Komisaris. -----

3. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris di-- angkat dan diberhentikan oleh rapat umum para pe- megang saham. -----

-Pengangkatan tersebut dilakukan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, tetapi mereka sewaktu- waktu selalu boleh diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham. -----

4. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberi gaji tiap-tiap bulan yang besarnya akan -- ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.--

5. Tiap-tiap penggantian didalam Direksi dan De- wan Komisaris harus didaftarkan dikantor Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan.--

----- KEKUASAAN DIREKSI. -----

----- Pasal 11. -----

1. Masing-masing anggota Direksi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, mewakili Direksi dan -- oleh karena itu mewakili perseroan secara syah -- dan secara langsung didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan didalam segala kejadian -- dan didalam menjalankan tugas itu ia atau mereka- ada hak untuk mengikat perseroan dengan pihak --- lain atau pihak lain dengan perseroan serta pula- untuk membuat segala persesuaian dan perjanjian-- yang mengenai tindakan urusan dan tindakan pemi-- likan, dengan mengingati ayat 2 dibawah ini. ----

2. Masing-masing anggota Direksi harus mendapat-- persetujuan tertulis dari- atau surat-surat yang berkenaan turut ditanda-tangani oleh 2 (dua) ---- orang direktur lainnya dan seorang Komisaris ---- untuk : -----

a. meminjam uang; -----

b. memperoleh, memberati atau mengasingkan ----

harta tetap; -----

c. mengikat perseroan sebagai penjamin (borge-
atau avaliste). -----

3. Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu ber-- hak untuk mengangkat seorang pemegang kuasa atau- lebih dengan syarat-syarat yang akan ditentukan-- oleh Direksi dengan surat kuasa khusus. -----

4. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang diluar batas dari anggaran-dasar dan/atau maksud-

dari perseroan adalah tidak syah terhadap perse--
roan. -----

----- LOWONGAN DIREKSI. -----

----- Pasal 12. -----

1. Manakala seorang anggota Direksi berhenti atau meninggal dunia, maka didalam waktu tiga minggu--sehabis pemberhentian atau kematian itu, harus --diadakan rapat umum para pemegang saham untuk ---jika perlu mengisi lowongan itu. -----

-Selama lowongan tersebut belum diisi, maka anggo--ta Direksi yang masih ada, dapat mengerjakan se--gala pekerjaan Direksi. -----

2. Jika pada sesuatu waktu perseroan dari sebab--apa jugapun tidak mempunyai Direksi, maka Dewan--Komisaris diwajibkan, atau jika perseroan pada---waktu itu juga tidak mempunyai Dewan Komisaris,--pemegang saham yang mempunyai saham paling banyak berhak memegang jabatan Direksi sementara, tetapi hanya dengan hak untuk mengerjakan tindakan urus--an yang mengenai hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang sedang berlangsung, sedang Dewan Komisaris--atau pemegang saham tersebut diharuskan didalam -tiga minggu berturut-turut setelah perseroan ti--dak mempunyai Direksi itu atau setelah pemegang -saham tersebut memegang jabatan Direksi sementa--ra, mengadakan rapat umum para pemegang saham ---untuk mengangkat Direksi baru. -----

----- DEWAN KOMISARIS. -----

----- Pasal 13. -----

1. Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi pekerjaan dan pengurusan Direksi. -----
2. Direksi diwajibkan memberi segala keterangan -- yang perlu untuk pemeriksaan dan yang diminta oleh (masing-masing) Komisaris. -----
3. (Masing-masing) Komisaris berhak pada waktu --- kantor perseroan dibuka masuk dalam gedung-gedung- dan pekarangan-pekarangan yang dipakai oleh perse- roan dan memeriksa segala buku dan surat (pembuku- an dan surat menyurat) dan memeriksa harta benda - dan mencocokkan barang-barang persediaan serta ke- adaan uang kas. -----
4. Didalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan kepada orang atau orang-orang ahli buku dan lain-lainnya atas perong- kosan perseroan. -----
5. Dewan Komisaris dengan suara yang terbanyak bo- leh memperhentikan anggota-anggota Direksi atau -- salah seorangnya untuk sementara waktu, karena --- sebab-sebab yang dibayangkan dalam Pasal 1603-O -- dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi de- ngan kewajiban untuk memberitahukan pemberhentian- sementara itu kepada rapat umum para pemegang sa- ham yang harus diadakan oleh Komisaris dalam waktu tiga minggu setelah pemberhentian sementara itu di- lakukan. -----
6. Anggota atau para anggota Direksi yang diperhen- tikan sementara tersebut harus diberitahukan sebab- sebab ia atau mereka diberhentikan sementara, se--

dang ia atau mereka harus dipanggil dengan cara-
yang pantas untuk mengunjungi rapat tersebut, ur-
tuk memajukan pembelaan terhadap tuduhan atas --
dirinya. -----

-Rapat tersebut yang dipimpin dan diketuai oleh-
seorang yang dipilih oleh- dan dari antara orang
orang yang hadir akan menentukan tentang pember-
hentian sementara tersebut dengan berarti member
hentikan selamanya atau mengembalikan yang berke-
naan pada jabatannya. -----

7. Jika rapat tersebut tidak diadakan didalam --
waktu tiga minggu setelah pemberhentian sementar
itu dilakukan, maka pemberhentian sementara ter-
sebut dengan sendirinya menurut hukum akan batal
dan tercabut. -----

8. Jika dalam Dewan Komisaris hanya duduk seoran
Komisaris saja, maka Komisaris ini berhak melaku-
kan segala hak dan kewajiban Dewan Komisaris. --

----- RAPAT UMUM TAHUNAN. -----

----- Pasal 14. -----

1. Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bu-
lan April, untuk pertama kalinya selambat-lambat
nya dalam bulan April tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh empat, kecuali jika rapat umum mem-
beri dispensasi tentang waktu itu, harus diada--
kan rapat umum tahunan dari para pemegang saham.

2. Didalam rapat tahunan ini, maka dibicarakan :

- a. uraian Direksi tentang keadaan perseroan,
tindakan-tindakan yang telah dilakukannya-

dan hasil-hasil yang dicapai dalam tahun ---
yang berkenaan dan pandangan Direksi dan ---
Dewan Komisaris tentang nasib atau kemungkir
an keuangan perseroan pada waktu yang akan--
datang; -----

b. neraca dan perhitungan laba-rugi dari tahun-
yang berkenaan disertai dasar ukuran dan pe-
naksiran harta perseroan dan penetapan besar
nya dividend; -----

c. jika perlu mengisi lowongan Direksi dan De--
wan Komisaris; -----

d. hal-hal yang dimajukan oleh Direksi, Dewan--
Komisaris atau para pemegang saham. -----

3. Direksi diwajibkan untuk mengadakan rapat para-
pemegang saham jika diminta oleh seorang pemegang-
saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedi-
kit-dikitnya 30% (tigapuluh prosen) dari modal ---
yang telah dimasukkan dalam perseroan dan surat --
itu diterima oleh Direksi pada suatu saat yang ---
sebegitu rupa, sehingga Direksi mempunyai cukup --
kesempatan untuk memberitahukan usul-usul itu kepa-
da para pemegang saham, dengan mengingat waktu --
mengundang yang ditentukan untuk rapat-rapat umum-
para pemegang saham. -----

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA. -----

----- Pasal 15. -----

1. Rapat umum para pemegang saham luar biasa boleh
diadakan pada setiap waktu manakala dipandang per-
lu oleh Direksi. -----

2. Direksi diwajibkan memanggil rapat umum luar-biasa para pemegang saham atas permintaan dengan surat dari Komisaris atau dari seorang atau lebih dari para pemegang saham yang mempunyai sedikitnya 25% (dua puluh lima prosen) dari modal yang telah ditempatkan dalam perseroan dan didalam surat permintaan itu harus disebutkan soal-soal yang akan dibicarakan. -----

3. Jika rapat umum para pemegang saham yang diminta supaya diadakan itu tidak diadakan oleh Direksi dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima, maka mereka yang menandatangani permintaan itu ada hak untuk mengadakan rapat sendiri yang dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang yang hadir. -----
-Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah tentang soal-soal yang termaksud didalam ayat 2 dimuka ini. -----

----- PANGGILAN DAN TEMPAT RAPAT. -----

----- Pasal 16. -----

1. Semua rapat harus diadakan ditempat kedudukan perseroan. -----
2. Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan iklan didalam salah satu surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan dan dengan surat kepada masing-masing yang berkepentingan, sedikitnya empatbelas hari sebelumnya rapat dan jikalau menurut pertimbangan Direksi ada hal yang tergesa, yaitu sedikit

nya tujuh hari sebelumnya rapat diadakan. -----

-Didalam panggilan itu harus diberitahukan hari,--
tanggal, bulan dan tahun lagi pula jam dan tempat-
rapat serta dengan singkat soal-soal yang akan di-
bicarakan. -----

-Soal-soal yang tidak dimasukkan dalam pengumuman-
tersebut tidak boleh dibicarakan dan diputuskan.--

3. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwaki-
linya, maka panggilan lebih dahulu seperti terse-
but diatas untuk mengadakan rapat tidak menjadi --
syarat, sedang rapat dapat diadakan dimana juga---
pun, asal dalam wilayah Republik Indonesia dan ---
segala soal dapat dibicarakan dan diambil keputus-
an yang syah. -----

----- PIMPINAN RAPAT. -----

----- Pasal 17. -----

1. Jikalau didalam Anggaran-Dasar ini tidak diten-
tukan cara lain, maka segala rapat dipimpin dan --
diketuai oleh Direktur Utama, dan jika Direktur---
Utama tidak hadir, oleh salah seorang anggota Di-
reksi, dan jika anggota Direksi seorangepun tidak -
hadir, oleh Komisaris Utama, dan jika Komisaris --
Utama tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris --
dan jika Komisaris tidak ada yang hadir, oleh se--
orang yang dipilih oleh- dan dari antara orang---
orang yang hadir. -----

2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dida--
lam rapat, diperbuat suatu notulen yang ditetapkan
dan ditanda-tangani oleh Ketua rapat, dan jika ada

pemegang saham yang hadir selain Ketua itu, juga oleh salah seorang dari pemegang saham itu. ----

-Penanda-tanganan ini tidak perlu jika notulen - itu diperbuat dengan proses-verbaal oleh Notaris 3. Notulen itu merupakan bukti lengkap terhadap semua pemegang saham. -----

----- KEPUTUSAN RAPAT DAN HAK SUARA. -----

----- Pasal 18. -----

1. Kecuali jika didalam anggaran-dasar ini ditentukan cara lain, maka segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa. ----

-Jika suara sama banyaknya, maka usul dianggap telah ditolak, jika soal yang berkenaan mengenai harta benda, jika soal itu mengenai diri orang, maka undian yang akan memutuskannya. -----

2. Tiap-tiap pemilikan satu surat saham memberi hak untuk mengeluarkan satu suara. -----

3. Kuasa untuk mewakili didalam rapat harus dilakuan dengan surat, sedang para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pula orang-orang yang bekerja pada perseroan tidak diperkenankan menjadi wakil dalam rapat umum para pemegang saham, teristimewa pada waktu pemungutan suara, sehingga suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai wakil adalah tidak syah dan tidak berlaku. -----

4. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup yang tidak ditandatangani dan tentang harta benda dengan lisan, satu dan lainnya kecuali jika rapat mengambil kepu

tusan lain. -----

5. Ketua rapat ada hak untuk meminta supaya surat
surat saham dan/atau surat-surat yang diperlukan
untuk mengeluarkan suara ditunjukkan kepadanya pa
da waktu rapat. -----

----- NERACA DAN PERHITUNGAN LABA-RUGI. -----

----- Pasal 19. -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari
sampai dengan tiga puluh satu Desember. -----

2. Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama
kalinya pada akhir bulan Desember tahun seribu se
bilan ratus delapan puluh empat, maka buku-buku -
perseroan ditutup dan dari buku-buku itu oleh ---

Direksi dibuat suatu neraca dan perhitungan laba-
rugi yang sedikitnya empatbelas hari sebelum rapa
umum tahunan para pemegang saham disertai laporan
pemeriksaan oleh Dewan Komisaris serta pula surat
surat laporan tahunan, harus diletakkan dikantor
perseroan untuk dilihat oleh para pemegang saham.

3. Pengesytahan oleh rapat umum para pemegang saha
atas neraca dan perhitungan laba-rugi berarti unt
Direksi pinglepasan tanggung-jawab sepenuhnya ata
pekerjaan dan tindakan-tindakan yang telah dilaku
kannya pada tahun yang bersangkutan, kecuali jika
tindakan-tindakan itu tidak ternyata didalam sura
surat perseroan dari tahun yang berkenaan. -----

-Pengesytahan tersebut untuk Dewan Komisaris juga .
berarti pinglepasan tanggung-jawab sepenuhnya atas
penilikan yang telah dilakukannya. -----

----- PEMBAGIAN KEUNTUNGAN. -----

----- Pasal 20. -----

1. Dari keuntungan yang ditetapkan oleh rapat --
umum para pemegang saham setelah dikurangi dengan
penyusutan-penyusutan yang dianggap perlu dan --
yang diizinkan oleh Undang-Undang, maka keuntungan
bersih dibagi sebagai berikut : -----

-20% (dua puluh prosen) untuk uang cadangan--
sampai jumlahnya uang cadangan itu dianggap --
cukup oleh rapat umum para pemegang saham; --
-sisanya diserahkan kepada rapat umum para pe-
megang saham yang akan memutuskan pembagiannya
atau penggunaannya. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada sesuatu tahun
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup de-
ngan uang cadangan, maka kerugian itu atau keti-
galannya akan tinggal dicatat dan dipikul dalam
perhitungan laba-rugi dan didalam tahun-tahun --
yang akan datang, perseroan dianggap tidak menda-
pat keuntungan, selama kerugian yang tercatat --
dan terpikul didalam perhitungan laba rugi itu .
belum sama sekali tertutup. -----

3. Keuntungan yang dalam lima tahun setelah dapat
diterima tidak diambil, dan keuntungan yang dit-
ahan lebih dari lima tahun, jatuh menjadi milik
perseroan dan dimasukkan dalam uang cadangan, --
satu dan lainnya kecuali jika dalam rapat umum para
pemegang saham mengambil keputusan lain. -----

----- UANG CADANGAN. -----

----- Pasal 21. -----

1. Uang cadangan diadakan terutama untuk menutup-kerugian yang mungkin diderita, tetapi rapat umum para pemegang saham boleh memutuskan supaya uang-cadangan itu atau sebagian dari padanya dipergunakan untuk modal bekerja atau untuk keperluan lain
2. Direksi diwajibkan menyimpan uang cadangan itu didalam Bank atau mencarikan laba dengan cara yang dipandang baik olehnya. -----
3. Laba yang diperoleh dari uang cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN. ----

----- Pasal 22. -----

1. Untuk merubah atau menambah Anggaran-Dasar ini memperbesar atau memperkecil modal perseroan, memperpanjang umur perseroan atau membubarkan perseroan sebelum tiba masanya, maka keputusan hanya dapat diambil dan hanya syah, jika yang menyetujui usul yang berkenaan sekurang-kurangnya ada tiga -perempat dari jumlah suara yang telah dikeluarkan syah dalam rapat umum para pemegang saham yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari--saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan
2. Jika didalam rapat yang tersebut didalam ayat :dimuka ini banyaknya modal yang hadir tidak cukup seperti yang ditentukan, maka secepat-cepatnya sepuluh hari dan selambat-lambatnya, satu bulan setelah rapat itu, dapat diadakan rapat kedua kalinya dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibu-

tuhkan untuk rapat pertama. Dalam rapat kedua ini dapat diambil keputusan yang syah, asal saja dua pertiga dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan syah menyetujui. -----

3. Satu dan lainnya tidak dengan mengurangi idzi dari dan syarat-syarat yang dituntut oleh Pemerintah, sedang jika perseroan dibubarkan, pembubaran itu harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman serta pula dimasukkan didalam daftar Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan dan diumumkan dalam satu atau lebih surat kabar-harian yang terbit ditempat kedudukan perseroan dan dalam Berita Negara disertai panggilan kepada para kreditur. -----

4. Jika modal perseroan hendak diperkecil, maka maksud itu sedikitnya sebulan sebelumnya harus diumumkan dalam Berita Negara dan surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan untuk keperluan para kreditur. ----

----- L I K W I D A S I. -----

----- Pasal 23. -----

1. Jika perseroan dibubarkan karena sudah sampai masanya atau dari sebab keputusan rapat umum para pemegang saham, maka Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris diwajibkan melakukan likwidasi tentang harta benda kekayaan perseroan, kecuali jika rapat umum para pemegang saham mengadakan keputusan lain. -----

-Dalam kejadian likwidasi, para likwidatur diwa-

jibkan menambah nama perseroan dengan perkataan --
"dalam likwidasi". -----

-Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Peng-
adilan Negeri dimana perseroan ini berkedudukan da
diumumkan dalam Berita Negara dan surat kabar yang
terbit ditempat kedudukan perseroan disertai pang-
gilan untuk para kreditur. -----

2. Sisa dari perhitungan likwidasi, setelah dibaya-
segala hutang dan kewajiban perseroan akan dipergu-
nakan untuk membayar segala saham perseroan, sebe-
rapa mungkin sampai jumlah harga yang tertulis di-
surat saham. -----

-Jika masih ada sisanya, maka sisanya itu akan ----
dibagi menurut keputusan rapat umum para pemegang .
saham. -----

3. Anggaran-dasar ini, seperti yang berbunyi pada--
waktu ini atau seperti yang mungkin dirubah atau di
tambah masih tetap berlaku sampai dengan hari ----
rapat, didalam mana orang-orang yang melakukan ----
likwidasi telah diberi penglepasan tanggung-jawab -
oleh rapat umum para pemegang saham. -----

----- ATURAN ATURAN PENUTUP. -----

----- Pasal 24. -----

-Didalam hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur
didalam anggaran-dasar ini, maka rapat umum para --
pemegang saham yang akan memutuskannya. -----

----- Pasal 25. -----

-Sebagai pengecualian dari apa yang tersebut dida--
lam pasal 10 tentang cara pengangkatan para anggota

Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat menjadi : -----

-Direktur Utama : Tuan HERMAN SOESANTO, --
swasta, tinggal di Jakar
ta. -----

-Direktur I: Tuan RACHMAT UTAMA DJANG
KAR, swasta, tinggal di
Jakarta. -----

-Direktur II: Tuan RIDWAN AJIP, swasta,
tinggal di Jakarta. -----

-Komisaris Utama : Penghadap Tuan MAERU ---
SUTRISNO. -----

-Pengangkatan yang mana menurut keterangan para-penghadap, telah diterima oleh para yang berkenaan dan seterusnya harus dikuatkan dalam rapat umum para pemegang saham yang pertama. -----

-Akhirnya para penghadap menerangkan dengan ini-memberi kuasa kepada tuan-tuan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan-hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain untuk memohon persetujuan dari Pemerintah atas anggaran-dasar ini dan membuat segala perubahan-dan/atau tambahan dalam anggaran-dasar ini atau atas anggaran-dasar yang mungkin dirubah atau ditambah, yang diminta atau dipertimbangkan oleh yang berwajib untuk mendapat persetujuan itu dan berhubungan dengan itu, wakil-wakil atau salah seorangnya dikuasakan untuk mengarang dan menyata-

kan segala perubahan dan tambahan yang perlu di
lam akte Notaris, membuat, minta dibuatkan dan
menanda-tangani segala surat dan akte, umumnya
menjalankan segala tindakan yang perlu dan berg
untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tinda
yang dikecualikan. -----

----- Maka dari apa yang tersebut diatas. ----

-Dibuat dan diresmikan surat akte ini, ditulis,
dibaca dan ditanda-tangani di Jakarta, pada har:
tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut .
pada permulaan surat akte ini, dihadapan Wanita-
wanita SUKAWATY SUMADI dan LISA ARYANI, keduanya
Sarjana Hukum, pembantu Notaris dan tinggal di -
Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----

-Surat akte ini, setelah dibacakan oleh saya, --
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi,
maka seketika itu juga lantas ditanda-tangani ol
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -

-Dibikin dengan tiga tambahan, satu coretan dan
tiada coretan dengan gantian. -----

-Ditanda-tangani : MAERU SUTRISNO; -----

KOMARRUDIN; -----

SUKAWATY SUMADI SH; -----

LISA ARYANI SH; -----

RIDWAN SUSELO. -----

-Dikeluarkan untuk salinan.



DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PER-UNDANG-AN
DEPARTEMEN KEHAKIMAN

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman
Tertanggal : 23 Pebruari 1983
Nomor : C2-1701-IT.01.01.71183.

MENTERI KEHAKIMAN

Membaca : Surat permohonan tertanggal 20 Nopember 1982 No.695/RS/11/82 dari Notaris Ridwan Suselo dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut dibawah ini;

Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas memberikah persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

" P.T. DEKA SARI PERKASA "

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 16 Nopember 1982 nomor 217 dihadapan Notaris Ridwan Suselo yang berkedudukan di Jakarta.

KUTIPAN dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut :

Direktur Jenderal
Hukum Dan Per-Undang-an
u.b.
Direktur Perdata

Wirjanto Martosewojo, SH)
040022031.

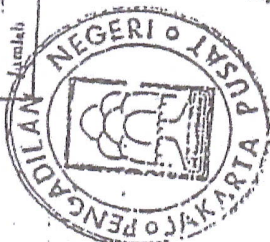
Rp. meter (Rp. 6.000,-
(enam ribu rupiah) telah dilunaskan
sebagaimana mestinya.

Kepada :

th. Sdr. Notaris Ridwan Suselo
asa dari "P.T. DEKA SARI PERKASA"
lodok Baru Blok B atas No.65-66

A K A R T A .

13803
akta ini telah didaftarkan dalam buku register umum
maksud ini yang telah disahkan Pengadilan Negeri
Jakarta "sesuai dibawah No. 1163/1983
Pengantar
Peraturan No. 1000
Urut sulis
Jumlah Rp. 1100
Ditoko, Sarungko, Sdr.





NOTARIS
ENUH RUSTAMA, S.H., M.Kn
SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor : AHU-00055.AH.02.01.TAHUN 2016

Tanggal 08 Januari 2016

Jl. Raya Narogong Km 7 No. 41A, Rawa Lumbu

Kota Bekasi 17116

Telp.: 0812 9821 2796 / 0856 1098 654

E-mail : ppat_rustama@yahoo.com

GROSSE / SALINAN / KUTIPAN

AKTA..... **PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM**

PT DEKA SARI PERKASA

TANGGAL : **24 Desember 2021** **No. : 16.-**

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

"PT DEKA SARI PERKASA"

Nomor: 16.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 24-12-2021 (dua puluh empat Desember dua ribu dua puluh satu), jam 10:45 Waktu Indonesia Barat;-----
menghadap kepada saya, **ENUH RUSTAMA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **P. RACHMAT UTAMA DJANGKAR**, lahir di Jakarta pada tanggal
24-12-1955 (dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus lima ----
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di -----
Jalan Puspa Gading I Blok H/2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 016,
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota -----
Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; ----
-Nomor Induk Kependudukan: 3172062412550003; -----
menurut keterangannya selaku kuasa dari Pemegang Saham yang tercantum
dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT Deka Sari Perkasa, yang efektif
berlaku pada tanggal 23-12-2021 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh
satu), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----
"PT DEKA SARI PERKASA", berkedudukan di Jakarta Timur (untuk -----
selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan"), yaitu suatu Perseroan yang
anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan akta Nomor: 74, tanggal -----
07-04-2008 (tujuh April dua ribu delapan), yang dibuat dihadapan Dradjat
Darmadji, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana dari Surat Keputusannya Nomor: -----



AHU-26706.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 21-05-2008 (dua puluh satu dua ribu delapan), yang anggaran dasar mana telah diadakan perubahan dengan: -----

- Akta Nomor: 40, tanggal 10-03-2020 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh), di dihadapan Novianti, Sarjana Hukum, Magister Management, Notaris di Jakarta Timur dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dari Surat Keputusannya Nomor AHU-0022375.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 13-03-2020 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh) dan telah pula telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0142405, tanggal 13-03-2020 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh); -----
- Akta Nomor: 04, tanggal 01-07-2020 (satu Juli dua ribu dua puluh) dibuat dihadapan Novianti, Sarjana Hukum, Magister Management, Notaris di Jakarta Timur dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dari Surat Keputusannya Nomor AHU-0044851.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 02-07-2020 (dua Juli dua ribu dua puluh); -----
- Akta Nomor: 17, tanggal 21-10-2020 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh), dibuat dihadapan saya, Notaris di Kota Bekasi dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dari Surat Keputusannya Nomor: AHU-0072107.AH.01.02. TAHUN 2020, tanggal 22-10-2020 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua puluh). -----
- Akta Nomor: 15, tanggal 31-03-2021 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh satu), dibuat dihadapan saya, Notaris di Kota Bekasi dan telah mendapat--

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana dari Surat Keputusannya Nomor: -----
AHU-0020149.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 01-04-2021 (satu April dua ribu
dua puluh satu). -----

Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

Penghadap dalam tindakannya tersebut di atas, dengan ini terlebih dahulu -----
menerangkan: -----

- bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 91 UU PT, Pemegang ---
Saham telah mengambil Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham yang --
efektif berlaku sejak tanggal 23-12-2021 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua
puluh satu) dan Keputusan tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh
pemegang saham, yaitu: -----

1. Tuan **P. RACHMAT UTAMA DJANGKAR** tersebut di atas, selaku -----
pemilik dan pemegang dari 89.675 (delapan puluh sembilan ribu enam ratus ----
tujuh puluh lima) saham dalam Perseroan. -----

2. Nona **JESSICA JENNIFER**, lahir di Jakarta pada tanggal 19-01-1994 (sembilan
belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Puspa Gading I Blok H/2, --
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 016, Kelurahan Pegangsaan Dua, -
Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi--
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor Induk Kependudukan: -----
3172065901940004, selaku pemilik dan pemegang dari 1.275 (seribu dua----
ratus tujuh puluh lima) saham dalam Perseroan. -----

3. Nyonya **LINDA KOSASIH**, lahir di Jakarta pada tanggal 17-06-1955 (tujuh -----
belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Puspa Gading I Blok H/2, Rukun Tetangga
011, Rukun Warga 016, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa -----

Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor Induk Kependudukan: 3172065706550003, selaku pemili pemegang dari 14.550 (empat belas ribu lima ratus lima puluh) saham Perseroan. -----

- bahwa asli Keputusan Para Pemegang Saham PT Deka Sari Perkasa, yang berlaku pada tanggal 23-12-2021 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua satu), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut: "**Keputusan**"). -----

- bahwa dalam Keputusan tersebut telah diusulkan sebagai berikut: -----

- Perubahan kegiatan usaha dalam bidang Perdagangan Besar dan Penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI 2020).-----

- bahwa dalam Keputusan tersebut, semua pemegang saham telah memberikan persetujuan terhadap keputusan-keputusan sebagai berikut: -----

- Menyetujui perubahan salah satu kegiatan usaha yang semula Perdagangan Besar Alat Labotarium, Farmasi Dan Kedokteran (46693) menjadi Perdagangan Besar Alat Labotarium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Manusia (46691) dan Penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI 2020) . -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya penghadap dalam tindakannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan kembali --- terhitung sejak Keputusan tersebut berlaku efektif pada tanggal 23-12-2021 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh satu), merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

- Merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya merubah sebagai berikut: -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

bidang Industri Pengolahan, bidang industri

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

- | - Konstruksi Gedung Lainnya (41019). -----
- | - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL (42919). -----
- | - Konstruksi Gedung Industri (41013). -----
- | - Konstruksi Gedung Kesehatan (41015). -----
- | - Konstruksi Gedung Pendidikan (41016). -----
- | - Instalasi Elektronik (43213);-----
- | - Jasa Instalasi Konstruksi navigasi laut dan Sungai, dan Udara (43214). -----
- | - Instalasi Mekanikal (43291). -----
- | - Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium (43301). -----
- | - Pengecatan (43303). -----
- | - Dekorasi Interior (43304). -----

c. Menjalankan usaha bidang Industri Pengolahan antara lain: -----

- | - Industri Furnitur Dari Kayu (31001). -----
- | - Industri Furnitur Dari Rotan Dan/Atau Bambu (31002). -----
- | - Industri Furnitur Dari Plastik (31003). -----
- | - Industri Furnitur Dari Logam (31004). -----
- | - Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan -----
Kedokteran Gigi (32501). -----
- | - Industri Brankas, Filing Kantor Dan Sejenisnya (25991). -----
- | - Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood (16212). -----
- | - Industri Panel Kayu lainnya (16213). -----
- | - Industri Veneer (16214). -----

d. Menjalankan usaha bidang Informasi Dan Komunikasi antara lain: -----

- | - Portal WEB Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan -----
Komersial (63122). -----

- | - Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau

pegawai Kantor Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dikuasakan untuk mengurus perubahan anggaran dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ----- bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan, laporan serta pemberitahuan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua ----- permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

- Ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar perseroan yang tidak diubah ----- dengan akta ini tetap berlaku dan mengikat bagi pemegang saham dan pengurus Perseroan seperti adanya. -----

-Penghadap dengan ini menyatakan bahwa: -----

- Menjamin seluruh tandatangan yang terdapat dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT Deka Sari Perkasa tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang ----- berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan penandatangan dokumen tersebut. -----

- Menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar ----- dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul ----- sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, penghadap ----- bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini penghadap menyatakan ----- membebaskan/melepaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari tuntutan pihak ketiga atau pihak lainnya dan pada akhirnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami seluruh isi akta ini. -----

----- - DEMIKIANLAH AKTA INI - -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Bekasi pada hari, tanggal dan jam seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **TURASNO**, lahir di Kebumen pada tanggal 09-10-1971 (sembilan Okt
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, berte
tinggal di Perum Cilebut Bumi Pertiwi FG.10, Rukun Tetangga 02, Rukun W
14, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi ,
Barat; -----

-Nomor Induk Kependudukan: 3201040910710003; -----

2. Nyonya **ANA NOVIANA SARI**, lahir di Jakarta pada tanggal 24-11-1982
puluh empat November seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Ne
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kesejahteraan Nomor: 51, Rukun Tetat
007, Rukun Warga 007, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari,
Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; -----

-Nomor Induk Kependudukan: 3173036411820003; -----

-Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan saksi-s
maka segera penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, menandatangani akt
dan selanjutnya para penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan pada lei
yang dibuat tersendiri dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Diselesaikan dengan tanpa coretan, coretan dengan gantian maupun tambahan

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani secukupnya. -----

-Diberikan sebagai **Salinan** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Bekasi,



ENUH RUSTAMA, S.H., M.Kn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0075320.AH.01.02.TAHUN 2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT DEKA SARI PERKASA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ENUH RUSTAMA S.H., M.KN., sesuai salinan akta nomor 16 Tanggal 24 Desember 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT DEKA SARI PERKASA tanggal 24 Desember 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021122431202515 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT DEKA SARI PERKASA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT DEKA SARI PERKASA - dengan NPWP 013602131003000 yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 16 Tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris ENUH RUSTAMA S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

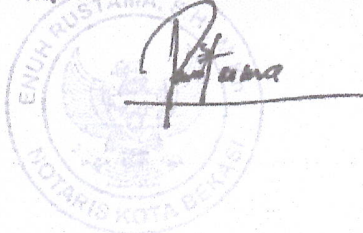
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 27 Desember 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0229640.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 27 Desember 2021

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0075320.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT DEKA SARI PERKASA**

1. Modal Dasar : Rp. 11.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 10.550.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
P. RACHMAT UTAMA DJANGKAR	DIREKTUR UTAMA	-	89.675	Rp. 8.967.500.000
JESSICA JENNIFER	DIREKTUR	-	1.275	Rp. 127.500.000
LINDA KOSASIH	KOMISARIS UTAMA	-	14.550	Rp. 1.455.000.000
IR. ERICK PANJI UTAMA D	KOMISARIS	-	-	Rp. 0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

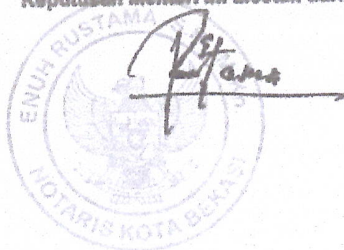
**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 27 Desember 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0229640.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 27 Desember 2021

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120306242164

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

2. Alamat Kantor

No. Telepon

Email

3. Status Penanaman Modal

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
- : PT DEKA SARI PERKASA

: Jl. Paus Blok A/89 D-E, Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13220

: 021

: support@innola.co.id

: PMDN

: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 Februari 2019

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Oktober 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120306242164

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A.Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	25991	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA	Jl. Pangkalan 1 No. 98 (Raya Narogong KM. 11,5) Kel/Kec. Bantargebang Kota Bekasi, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
2	31002	INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU	Jl. Pangkalan 1 No. 98 (Raya Narogong KM. 11,5) Kel/Kec. Bantargebang Kota Bekasi , Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
3	31003	INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK	Jalan Paus Blok A/89 D-E RT 001 RW 008 , Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
4	31004	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM	Jl. Pangkalan 1 No. 98 (Raya Narogong KM. 11,5) Kel/Kec. Bantargebang Kota Bekasi , Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
5	32501	INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI	Jl. Pangkalan I Rt. 001/005, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
6	32501	INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI	Jl. Pangkalan 1 No. 98 (Raya Narogong KM. 11,5) Kel/Kec. Bantargebang Kota Bekasi , Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
7	41012.B	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	Jl. Paus Blok A No. 89 Blok D-E, Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai Sertifikasi Elektronik

8	31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU	Jalan Pangkalan 1 No. 98 (Raya Narogong KM.11,5) Kel/Kec. Bantargebang Kota Bekasi , Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
9	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	Jl. Pangkalan 1 No.98 (Raya Narogong KM.11,5) Kel/Kec. Bantargebang Kota Bekasi, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
10	46492	PERDAGANGAN BESAR FARMASI	Jl. Pangkalan 1 No.98 (Raya Narogong KM.11,5) Kel/Kec. Bantargebang Kota Bekasi , Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
11	46693	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN	Jl. Pangkalan 1 No. 98 (Raya Narogong KM. 11,5) Kel/Kec. Bantargebang Kota Bekasi, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
12	41019.B	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	Jl. Paus Blok A No. 89 Blok D-E , Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
13	41018.B	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA	Jl. Paus Blok A No. 89 Blok D-E , Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
14	41011.B	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL	JL. PAUS NO.89 , Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
15	41014.B	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN	Jl. Paus Blok A No. 89 Blok D-E , Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
16	41017.B	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN	Jl. Paus Blok A No. 89 Blok D-E , Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
17	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	Jl. Pangkalan 1 No. 98 (Raya Narogong KM.11,5) Kel/Kec. Bantargebang Kota Bekasi, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
18	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	Jl. Paus Blok A No. 89 Blok D-E , Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
19	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	Jl. Paus Blok A No. 89 Blok D-E , Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
20	46694	PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR	Jl. Paus Blok A No. 89 Blok D-E , Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

21	46693	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN	Jl. Paus Blok A No. 89 Blok D-E , Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
22	31002	INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU	Jl. Pangkalan I Rt. 001/005, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
23	31004	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM	Jl. Pangkalan I Rt. 001/005, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
24	25991	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA	Jalan Paus Blok A/89 D-E RT 001 RW 008 , Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
25	31003	INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK	Jl. Pangkalan I Rt. 001/005, Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	63122	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Jl. Paus Blok A No.89 D-E Rawamangun Jakarta Timur, Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13220	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

KANTOR CABANG JAKARTA ARTHA GADING

Komplek Rukan Artha Gading Niaga Blok B No.1
Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara 14240.
Telp. 021-45874567, 45878821 (Hunting) Facsimile : 02145878819
Website : www.bri.co.id E-mail : E0416@bri.co.id

SURAT KETERANGAN REFERENSI BANK

Nomor : B.2212V-KC/OPS/12/2021

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG JAKARTA ARTHA GADING Menerangkan Bahwa :

Nama : **PT. DEKA SARI PERKASA**
Alamat : **Jl. Paus Blok A / 89 D - E RT. 001 / RW. 008**
Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur 13220

Adalah pemegang rekening giro Nomor : **0416.01.000410.30.7** pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jakarta Artha Gading, sejak tanggal 7 Maret 2013.

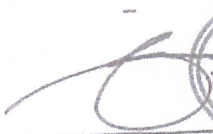
Surat Keterangan ini diberikan atas permintaan **PT. DEKA SARI PERKASA** dengan Surat Nomor 202/DSP/M/V/2021, tanggal 17 Mei 2022, yang ditujukan kepada :

Nama : **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa-----**
Pemerintah RI Jakarta-----
Untuk Keperluan : **Untuk Salah Satu Persyaratan Penagihan Pekerjaan-----**
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022-----

Surat keterangan ini tidak berlaku apabila dipergunakan untuk maksud lain dari pada tujuan tersebut diatas dan Surat keterangan ini tidak mengikat Bank maupun penandatanganan surat ini.

Jakarta, 18 Mei 2022

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk
KANTOR CABANG JAKARTA ARTHA GADING



Jeremia Dhany Setiawan ~~Stahaan~~
Pemimpin Cabang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.360.213.1-003.000

PT. DEKA SARI PERKASA

JL. PAUS BLOK A/89 D-E RT. 001 RW. 008
JATI PULOGADUNG

KPP MADYA DUA JAKARTA TIMUR

Terdaftar : 18 April 1983



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KPP MADYA JAKARTA TIMUR

JL. M.I. RIDWAN RAIS 5A-7 GD. MTO JKT LT.14-15, JAKARTA PUSAT
TELEPON 021-3504735,3504584 FAKSIMILE 021-3442289 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-90PKP/WPJ.20/KP.0703/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.360.213.1-003.000
2. Nama : PT. DEKA SARI PERKASA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 31001 - INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU
4. Alamat : JL. PAUS BLOK A/89 D-E RT. 001 RW. 008
JATI PULO GADUNG
JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : ☒ PPN ☐ PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 31 Januari 1985.

Jakarta Pusat, 7 Februari 2019

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



[Signature]
SYABARUDDIN IRFAN DONGORAN/
NIP.196802051995031001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

KPP MADYA DUA JAKARTA TIMUR

Gedung Kantor Ever Cross Jakarta, Garden City, Cakung, JAKARTA TIMUR
TELEPON (021) 46802302;46802303;46802304 FAKSIMILE (021) 46802305 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-72KTWPJ.20/KP.102021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. DEKA SARI PERKASA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.360.213.1-003.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 18 April 1983 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.



5800340258689

Jakarta Timur, 28 Mei 2021
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Jerry Ronaldy

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197
Website : www.disdik.jambiprov.go.id | email : mail@disdik.jambiprov.go.id

SPESIFIKASI BARANG

Nama Paket : Belanja Modal Alat Kantor Lainnya [#] Pengadaan Meubiler RKB (DAK)-Paket Konsolidasi Pengadaan Meubiler DAK Pembangunan Ruang Guru SMA Tahun 2022
Jumlah Pagu : Rp 546.890.000,00
Tahun Anggaran : 2022

NO	JENIS BARANG	JUMLAH PER PAKET	JUMLAH PAKET	KEBUTUHAN		SPESIFIKASI BARANG	KET
				TOTAL	SATUAN		
1	LEMARI PINTU KACA	12 Unit	5 Paket	60	Unit	Dimensi P x L x T (cm): 90 x 45 x 180 cm Spesifikasi: - Material utama menggunakan plat besi finishing powder coating - Pintu sliding kaca, terdiri dari 4 rak - Garansi dan Ketersediaan Suku Cadang	Jumlah Sekolah Penerima Sebanyak 5 Sekolah
2	MEJA 1/2 BIRO	17 Unit	5 Paket	85	Unit	Dimensi P x L x T (cm): 120 x 60 x 75 Spesifikasi: - Top table menggunakan MDF lapis PVC - Rangka meja menggunakan besi hollow fin. Powder Coating - Pada Bagian Kaki Kursi Terdapat Karet/Plastik - Garansi dan Ketersediaan Suku Cadang	
3	KURSI SUSUN	21 Unit	5 Paket	105	Unit	Dimensi P x L x T (cm): 40 x 40 x 90 Spesifikasi: - Kaki pipa besi Chrome - Busa lembaran - Cover kursi : Fabric - Garansi dan Ketersediaan Suku Cadang	
4	KURSI TAMU	1 Unit	5 Paket	5	Unit	Dimensi P x L x T (cm): 81 x 180 x 78 Spesifikasi: - Rangka kayu solid dan plywood - Busa cetak - Kaki kayu solid - Cover : Fabric / Synthetic Leather - Garansi dan Ketersediaan Suku Cadang	

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Pembinaan SMA,

IWAN SAFRI, SE.
NIP 19790729 201212 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197
Website : www.disdik.jambiprov.go.id | email : mail@disdik.jambiprov.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Nomor : 39-001/SP-MBL/PPK/DISDIK-SMA/VII/2022

Tanggal : 08 Juli 2022

Nama Paket : **Belanja Modal Alat Kantor Lainnya [#] Pengadaan Meubiler RKB (DAK)-Paket Konsolidasi Pengadaan Meubiler DAK Pembangunan Ruang Guru SMA Tahun 2022**

Jumlah Pagu : **Rp 546.890.000,00**

Tahun Anggaran : **2022**

Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan Juli dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang bertandatangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, telah selesai mengadakan klarifikasi teknis dan negosiasi harga secara e-purchasing melalui situs LPSE Provinsi Jambi (<http://lpse.jambiprov.go.id>) pada Pekerjaan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya [#] Pengadaan Meubiler RKB (DAK)-Paket Konsolidasi Pengadaan Meubiler DAK Pembangunan Ruang Guru SMA Tahun 2022 dengan Kode ID Paket PE2-P2207-1070181 telah disepakati dengan hasil sebagaimana terlampir.

Adapun calon penyedia yang diklarifikasi adalah sebagai berikut :

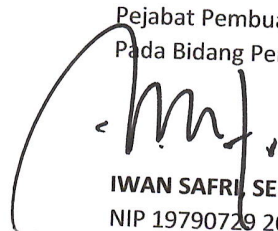
Nama Perusahaan : **PT DEKA SARI PERKASA**

Penanggung Jawab : **FETRUS RACHMAT UTAMA DJANGKAR**

Alamat : **Jl. Paus Blok A/89 D-E RT/RW.001/008 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Kota.**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Pembinaan SMA



IWAN SAFRI SE.
NIP 19790729 201212 1 002

Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga

Nomor	: 39-001/SP-MBL/PPK/DISDIK-SMA/VII/2022
Tanggal	: 08 Juli 2022

Nama Perusahaan : PT DEKA SARI PERKASA
 Penanggung Jawab : FETRUS RACHMAT UTAMA DIANGKAR
 Alamat : Jl. Paus Blok A/99 D-E RT/RW.001/008 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Kota.

[illegible]

Jambi, 08 Juli 2022

Rejapat Pembuat Komitmen (PK)
Pada Bidang Pembinaan SMA

IWAN SARRI, SE.

NIP.19790729 201 212 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

Nomor : 39-002/SP-MBL/PPK/DISDIK-SMA/VII/2022

Tanggal : 08 Juli 2022

Nama Paket : **Belanja Modal Alat Kantor Lainnya [#] Pengadaan Meubiler RKB (DAK)-Paket Konsolidasi Pengadaan Meubiler DAK Pembangunan Ruang Guru SMA Tahun 2022**

Jumlah Pagu : **Rp 546.890.000,00**

Tahun Anggaran : **2022**

Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan Juli dua ribu dua puluh dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, telah selesai melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan sistem pengadaan e-Purchasing.

Setelah dilakukan negosiasi diperoleh hasil kesepakatan sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **PT DEKA SARI PERKASA**

Nama Direktur : **FETRUS RACHMAT UTAMA DJANGKAR**

Alamat : **Jl. Paus Blok A/89 D-E RT/RW.001/008 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Kota.**

NPWP : **01.360.213.1-003.000**

Harga Penawaran : **Rp 480.500.000,00**

Pejabat Pengadaan

Harga Penawaran : **Rp 546.800.000,00**

Konfirmasi dari

Harga Hasil Negosiasi : **Rp 546.800.000,00**

Terbilang : **(Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

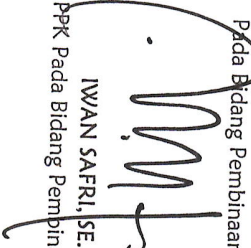
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Pembinaan SMA



IWAN SAFRI, SE.
NIP 19790729 201212 1 002

DAFTAR NAMA SEKOLAH PENERIMA MEUBILER DAK PEMBANGUNAN RUANG GURU SMA TAHUN 2022
KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2022

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	VOL	SAT	VOLUME RINCIAN BARANG PER				JUMLAH BARANG DITERIMA				KET.		
					PAKET										
					LEMARI PINTU KACA	MEJA 1/2 BIRO	KURSI SUSUN	KURSI TAMU	LEMARI PINTU KACA	MEJA 1/2 BIRO	KURSI SUSUN	KURSI TAMU			
1	SMAN 12 Kota Jambi	Jln. Kapten A. Bakarudin Kel Belitung Kec. Alam Barajo - Kota Jambi, Belitung, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi Prov. Jambi	1	Paket	12	17	21	1	12	17	21	1			
2	SMAN 13 Bungo	DESA PELAYANG, Pelayang, Kec. Bathin II Pelayang, Kab. Bungo Prov. Jambi	1	Paket	12	17	21	1	12	17	21	1			
3	SMAN 2 Merangin	Jl. IBRAHIM SAJO RANTAU PANJANG, PASAR RANTAU PANJANG, Kec. Tabir, Kab. Merangin Prov. Jambi	1	Paket	12	17	21	1	12	17	21	1			
4	SMAN 5 Merangin	Jl. PAHLAWAN NO.1 PAMENANG, Meranti, Kec. Renah Pamerang , Kab. Merangin Prov. Jambi	1	Paket	12	17	21	1	12	17	21	1			
5	SMAN 8 Batang Hari	JLN. JAMBI - MA.BULAN KM.37, Jembatan Mas, Kec. Pemayung, Kab. Batang Hari Prov. Jambi	1	Paket	12	17	21	1	12	17	21	1			
JUMLAH >>>>					5	Paket	60	85	105	5	60	85	105	5	

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Pembinaan SMA,

IWAN SAFRIL, SE.
PPK Pada Bidang Pembinaan SMA

Informasi Paket

Etalase Produk	: Peralatan Perkantoran	
ID Paket	: PE2-P2207-1070181	Tanggal Buat : 7 Juli 2022
Nama Paket	: Paket Konsolidasi Pengadaan Meubiler DAK Pembangunan Ruang Guru SMA Tahun 2022	Tanggal Ubah : 7 Juli 2022
Instansi	: Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	Jumlah Produk : 4
Satuan Kerja	: DINAS PENDIDIKAN	Harga Total : Rp 546.800.000,00
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Jend. A. Yani No. 06 Telanaipura Jambi, Kota Jambi, Jambi	Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
NPWP	: 955769484331000	Kurs : IDR
Tahun Anggaran	: 2022	Nilai Kurs : 1.00
Sumber Dana	: APBD (1.01.02.1.01.36.5.2.02.05.01.0005)	Tanggal Kurs : 7-7-2022

PP/Pemesan

Iwan Syafri, SE
08127839624
iwansafri@gmail.com

PPK

Iwan Syafri, SE
08127839624
iwansafri@gmail.com

Penyedia

PT DEKA SARI PERKASA
Jl. Paus Blok A No. 8 - 9 DE
Rawamangun Jakarta Timur
cso@innola.co.id
02182617000

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

PT. DEKA SARI PERKASA
Jl. Paus Blok A No. 89 D-E
Rawamangun Jakarta Timur
cso@innola.co.id

Daftar Pesanan

Nama Produk	Manufaktur	Kuantitas	Harga Satuan	Perkiraan Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Total harga	Catatan
KURSI SERBAGUNA/STAC	INNOLA	105.00	Rp 550.000,00	Rp 10.500.000,00	6-11-2022	Rp 68.250.000,00	Harga Termasuk Ongkos Kirim
LEMARI BESI SLIDING TYPE LSL-	INNOLA	60.00	Rp 5.000.000,00	Rp 31.800.000,00	6-11-2022	Rp 331.800.000,00	Harga Termasuk Ongkos Kirim

Ini merupakan informasi paket, bukan surat pesanan/kontrak

Nama Produk	Manufaktur	Kuantitas	Harga Satuan	Perkiraan Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Total harga	Catatan
Sofa 3 Seater PRV-SF3S	Pronov	5.00	Rp 5.340.000,00	Rp 2.750.000,00	6-11-2022	Rp 29.450.000,00	Harga Termasuk Ongkos Kirim
MEJA GURU/STAFF PRV-MG01	Pronov	85.00	Rp 1.130.000,00	Rp 21.250.000,00	6-11-2022	Rp 117.300.000,00	Harga Termasuk Ongkos Kirim

Ini merupakan informasi paket, bukan surat pesanan/kontrak